

**ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DALAM  
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**NAMA : ADE DWI SINTIYA  
NPM : 1405170496  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ADE DWI SINTIYA  
N P M : 1405170496  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SINGKIL

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si

Pembimbing

JUMIRIN, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Muehtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ADE DWI SINTIYA  
NPM : 1405170496  
Program Studi : AKUNTANSI  
Kosentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK  
DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH  
SINGKIL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

( JUMIRAN, SE., M.Si )

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si )

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( H.JANURI, SE., MM., M.Si )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Dwi Sintiya  
NPM : 1405170496  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,           Maret 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
5550AAEF340167923  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
  
ADE DWI SINTIYA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADE DWI SINTIYA  
NPM : 1405170496  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
13-03-18	- Sesuaikan Kesimpulan dgn data Deskripsi - Sesuaikan Kst Jamin dgn Kesimpulan - perbaiki Outline - Point Abstrak	df	
15-03-18	x perbaiki Abstrak x Tabel di Bab. W. di gabung dgn x di jelaskan Typografi KRA	df	
16-03-18	- Sesuaikan Kesimpulan 1. bels - sesuaikan Rumus penelitian x Sesuaikan Kesimpulan dgn Rumus penelitian	df	
23-03-18	Acc. sidang revisi bimbingan	df	

Medan, Maret 2018  
Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

JUMBRIN, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## ABSTRAK

**ADE DWI SINTIYA. NPM 1405170496. Analisis Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan biaya nikah atau rujuk pada kantor kementerian agama kab. Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana pada kantor kementerian agama kabupaten Aceh Singkil, Untuk mengetahui kendala kantor kementerian agama kabupaten aceh singkil dalam pencapaian realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan peningkatan sarana dan prasarana, dan Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan kantor kementerian agama kabupaten aceh singkil dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan sarana dan prasarana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survei ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan kantor kementerian agama kabupaten aceh singkil sudah sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2015. Penggunaan sarana dan prasarana dalam tiap tahun mengalami penurunan, Karena realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk tidak semuanya digunakan untuk sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarannya adalah transportasi, investasi, supervisi, peningkatan SDM, suscatin dan honorarium.

***Kata Kunci : Mekanisme, penerimaan negara bukan pajak, biaya nikah atau rujuk, sarana dan prasarana***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Terhadap dalam meningkatkan Sarana dan Prasarana”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang paling teristimewa Ayahanda H.Jhoni Cibro dan ibunda tercinta HJ.Rumadan, SH dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Jumirin, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Drs.Salihin Mizal., MA, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Bapak Istadi Putra., M.Ag, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang telah memberikan bantuan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Seluruh staf dan pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
13. Kepada Abang Rahmawan Cibro, Adik M.Ahlun Fajar Cibro, Wahyu Ahmad Rajali Cibro, Kak dewi bancin dan Tante Rita Pati Sari T. S.H.I yang selalu

memberikan bantuan materi dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Kepada Sahabat-sahabatku Mutia Wardhani, Wilda Widiyanti, Apriyani Yunanda, Aidita Febria dan Syifa Munawwarah. Yang selalu memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
15. Kepada Terkasih Muhammad Iqbal Muttaqin yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis.
16. Sahabat-sahabat penulis, Lely Mulyati, Dwi Putri, Amalia Khairina, Vivi Afridayanti, Ade Dwi Sintiya, Rizky Ridhani Sirait, Eka Deasy, yang selalu memberikan dukungan semangat dan membantu penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, khususnya F-Akuntansi Pagi.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

**Ade Dwi Sintiya**

**NPM. 1405170496**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
1. Batasan Masalah .....	6
2. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana .....	9
a. Pengertian Sarana dan Prasarana .....	9
b. Prinsip-prinsip Sarana dan Prasarana.....	9
c. Siklus Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	10
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	11
a. Pengertian PNBPN .....	11
b. Tarif PNBPN .....	12
c. Fungsi PNBPN .....	13
d. Sumber PNBPN.....	14
3. Mekanisme PNBPN NR .....	15
a. Pengertian Mekanisme .....	15
b. Pengertian Mekanisme PNBPN atas Biaya NR .....	15
c. Dasar Hukum .....	16
d. Tujuan diubah PP No. 47 tahun 2004 menjadi PP No.48 Tahun 2014 .....	16
e. Tarif PNBPN atas Biaya NR.....	18
f. Alur pelaporan realisasi penerimaan.....	19
g. Mekanisme Pengelolaan PNBPN atas Biaya NR.....	19
h. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	22
i. Tipologi Kantor KUA kecamatan.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Berfikir .....	26

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
	A. Pendekatan Penelitian .....	27
	B. Definisi Operasional.....	27
	C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian .....	29
	D. Jenis data dan sumber Data .....	30
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
	F. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
	A. Hasil Penelitian .....	32
	1. Deskripsi Data.....	32
	a. Realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan penggunaan sarana dan prasarana pada tahun 2014 S/d tahun 2017 .....	32
	B. Pembahasan .....	34
	1. Keterkaitan mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk terhadap peningkatan sarana dan prasarana .....	34
	2. Kendala-kendala yang terjadi pada kantor kementerian agama kabupaten aceh singkill dalam pencapaian realisasi PNBPNR .....	39
	3. Kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.....	40
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Kesimpulan.....	41
	B. Saran.....	42
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan PNBP- NR, jumlah penggunaan sarana dan prasarana dan persentasenya Periode 2014 – 2017 Kementerian Agama .....	5
Tabel II.1 Tabel Tarif PNBP-NR .....	18
Tabel III.2 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara .....	28
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel IV.1 Data Realisasi Penerimaan PNBP- NR, jumlah penggunaan sarana dan prasarana dan persentasenya Periode 2014 – 2017 Kementerian Agama .....	32
Tabel IV.2 Penerimaan negara .....	35
Tabel IV.3 Penggunaan kantor .....	37
Tabel IV.4 Tipologi KUA kecamatan.....	37

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1    Kerangka Berfikir .....	26

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan adalah instansi vertikal dibawah Kementerian Agama yang memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional. PNBP fungsional adalah penerimaan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dari suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini KUA memberikan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk (NR) kepada masyarakat yang dikenakan tarif sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Muljono (2010,Hal.2) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Dengan adanya penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk banyak manfaat yang diperoleh kantor seperti salah satunya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses

upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang disebut dengan pelayanan prima. Sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan. Pelayanan prima oleh pemerintah, termasuk KUA merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, pelayanan prima juga merupakan tuntutan dari perubahan global terhadap institusi-institusi publik tersebut. Pelayanan prima menjadi tolak ukur keberhasilan instansi-instansi pemerintah dalam melayani stakeholder-nya. Kegagalan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik, berarti mengindikasikan adanya kesalahan manajerial.

Berdasarkan skripsi yang disusun M.Ma'shum Ridho (2017) yang berjudul *Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*. isinya lebih mengarah pada dampak dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 bagi masyarakat, meliputi biaya nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan januari – desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA relatif

terjangkau. Perbedaan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pembahasan *pengaruh mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk terhadap peningkatan sarana dan prasarana pada kantor kementerian agama kabupaten aceh singkil.*

Menurut Markus (2005, Hal.493) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan pusat yang tidak berasal dari pajak. Menurut (UU No 17 Tahun 2003) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk. Penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Dalam hal Pencatatan Biaya Nikah, pemerintah telah menetapkan nikah dan rujuk – biasa disingkat NR – secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, Dalam rangka menindaklanjuti PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan besaran Rp 600.000,00 / peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat/Calon Pengantin ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara.

Dalam perkembangannya Dana PNBP atas Biaya Nikah Rujuk dikelola dalam sistem APBN melalui RKA-KL/DIPA. Pengelolaan Biaya NR dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui PAGU Anggaran dalam DIPA dan Pencairannya berpatokan pada Maksimum Pencairan Dana (MP) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan. Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan besaran Rp 600.000,00 / peristiwa dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 600/ Tahun 2016 tentang petunjuk Tekhnis Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah Rujuk (NR) di Luar KUA Kecamatan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA Kecamatan maksimal 80% untuk menunjang peningkatan sarana prasarana dan operasional kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam upaya menjamin berjalannya cheks and balances pada keberlangsungan Biaya Nikah-Rujuk/NR pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Maka Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bertujuan untuk dapat melaksanakan realisasi dana sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai, Maka secara Kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang dicapai melalui rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Visi dan misi akan terwujud secara efektif apabila dilaksanakan, melalui langkah-langkah

dan memperhatikan beberapa faktor yaitu salah satunya adalah lengkapnya sarana dan prasarana.

**Tabel 1.1**

**Data Realisasi PNBPN atas Biaya nikah atau Rujuk, Jumlah Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Persentasenya  
Periode 2014 sampai dengan 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi (PNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk</b>	<b>Jumlah Penggunaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>% Persentase</b>
2014	Rp 107.400.000	Rp 75.205.000	70,02 %
2015	Rp 200.400.000	Rp 138.160.000	68,94 %
2016	Rp 241.800.000	Rp 212.650.000	87,94 %
2017	Rp 244.800.000	Rp 185.698.800	75,85 %

Sumber Data : Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terdapat fenomena yang terjadi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk setiap tahunnya meningkat mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, yang disebabkan peningkatan peristiwa nikah di luar kantor KUA kecamatan. Pada Jumlah penggunaan Sarana dan Prasarana setiap tahunnya meningkat dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Menurut PP No 19 Tahun 2015 penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk sangat berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana KUA.

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasana Kantor Urusan Agama pada Kabupaten Aceh Singkil dalam Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja KUA Kecamatan guna mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas serta dapat mengatasi masalah-masalah Operasional mendasar yang menjadi prioritas masyarakat dan Kelembagaan.

Dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada pasangan nikah sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai tentang pengaruh mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam sebuah judul skripsi : **“ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk tidak semuanya digunakan untuk Sarana dan Prasarana.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Adapun untuk memperjelas arah penelitian maka penelitian ini dibatasi hanya pada Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau

rujuk dengan melihat seberapa banyak nikah diluar kantor KUA. Karena nikah diluar kantor KUA adalah nikah yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000 yang akan disetor kekas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk (PNBP NR).

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh kantor pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

- a. Bagaimana Keterkaitan Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk terhadap peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil ?
- b. Apa saja kendala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam pencapaian realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan peningkatan sarana dan prasarana ?
- c. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Kantor Kementerian Agama. Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan sarana dan prasarana ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan

sarana dan prasarana pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

- b. Untuk mengetahui kendala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam pencapaian realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan peningkatan sarana dan prasarana ?
- c. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan sarana dan prasarana ?

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis yaitu :

Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.

- b. Bagi instansi yaitu :

Dengan disusunnya proposal ini, dapat diharapkan sebagai bahan masukan atas pemikiran dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, pada pengambilan keputusan di masa datang.

- c. Bagi peneliti selanjutnya :

Untuk meningkatkan penelitian ilmu akuntansi di kalangan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Peningkatan Sarana dan Prasarana**

###### **a. Pengertian Sarana dan Prasarana**

Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Moenir (2015,hal.119) mengemukakan bahwa sarana adalah jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

###### **b. Prinsip-prinsip sarana dan prasarana**

Prinsip-prinsip untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana prasarana kantor maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana prasarana kantor sebagai berikut :

1) Prinsip pencapaian tujuan

administrasi sarana prasara dikantor dikatakan berhasil apabila fasilitas kantor selalu siap pakai.

2) Prinsip efisiensi

Pemakaian semua fasilitas kantor hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan kantor hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya.

3) Prinsip administrasi

Semua pengelola perlengkapan pendidikan di kantor itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

4) Prinsip Kejelasan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dideskripsikan dengan jelas.

5) Prinsip Kekohesifan

Manajemen sarana prasarana kantor hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Untuk itu, antara satu dengan lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik

**c. Siklus pengelolaan sarana dan prasarana**

Proses pengelolaan administrasi sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu :

1) Penentuan kebutuhan

2) Pengadaan

- 3) Pemakaian
- 4) Pengurusan dan pencatatan
- 5) Pertanggung jawaban

## **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

### **a. Pengertian Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009, Hal.73) bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah “Semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya”.

Penerimaan Negara Bukan Pajak terbagi atas 2 jenis yaitu;

- 1) PNBP yang berlaku umum di semua kementerian dan Lembaga Pemerintah non kementerian yaitu meliputi;
  - a) Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin).
  - b) Penerimaan hasil penjualan Barang/kekayaan Negara.
  - c) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara,
  - d) Penerimaan hasil penyimpanan uang Negara (jasa giro),
  - e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian Negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan),
  - f) Penerimaan dendaketerlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah,
  - g) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
- 2) PNBP yang berlaku pada kementerian/ Lembaga tertentu; Kementerian Agama berdasarkan PP No 47 Tahun 2004,

**b. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana yang telah ditentukan adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama (dicantumkan didalam lampiran). Tarif PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan :

- 1) Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya.
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan.
- 3) Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Adapun jenis-jenis tarif antara lain sebagai berikut.

- a) Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah (nominal) tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya objek maupun subjek yang dikenai tagihan. Adanya tarif ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua pihak dikenakan dalam jumlah yang sama.
- b) Tarif Proporsional (Sebanding/Sepadana) adalah tarif yang berupa sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek tagihan berapapun nilainya. Jumlah tagihan akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan tagihan. Adanya tarif proporsional dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan tagihan dalam jumlah yang sama karena antara orang yang satu dengan yang lain mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan masing-masing.

- c) Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase. Dengan adanya tarif seperti itu, semakin tinggi objek tagihan akan semakin besar tagihan yang dikenakan. Tarif ini, Menurut Rochmat Soemitro, sebetulnya didasarkan pada teori ekonomi hukum Gossen yang mengatakan bahwa lebih banyak kita memiliki barang maka manfaat marginal satuan berikutnya lebih kecil. Oleh karena itu lebih mudah dikenakan pajak/pungutan.
- d) Tarif Degresif adalah adalah tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase yang semakin kecil bila objek tagihannya semakin besar. Tarif ini tidak diterapkan di dalam praktik karena mengandung ketidakadilan. Bila tarif ini diterapkan, maka yang memiliki obyek tagihan (kemampuan) lebih rendah akan dikenai beban yang lebih berat. Sementara mereka yang memiliki obyek tagihan lebih besar mendapat beban yang lebih ringan.

### **c. Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan negara bukan pajak memiliki fungsi antara lain Halim (2014, Hal.56) :

- 1) Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena PNBPN merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian/lembaga negara kepada

masyarakat. Penerimaan ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan, atau pungutan.

- 2) Fungsi regulasi, yaitu PNBPN dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

#### **d. Sumber Penerimaan Negara bukan Pajak**

Bagi organisasi sektor publik seperti lembaga milik pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Sumber penerimaan

Pada dasarnya PNBPN merupakan sumber penerimaan Negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa atau penjualan barang milik Negara oleh departemen / lembaga Negara kepada masyarakat.

- 2) Pengaturan

Selain berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, PNBPN dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan (Regulasi) misalnya dalam kebijakan penentuan tarif dan penyesuaian - penyesuaian.

### **3. Mekanisme Penerimaan Negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau**

#### **Rujuk**

##### **a. Pengertian Mekanisme**

Menurut Poerwadarmita (2003, Hal.157) mendefinisikan “Mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.” Selanjutnya menurut Yani (2000, Hal.275) “mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja.” Moenir (2001, Hal.53) menjelaskan bahwa ”Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

##### **b. Pengertian Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya**

#### **Nikah atau Rujuk**

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 12 Tahun 2016) Mekanisme Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk adalah tata cara penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari kantor kementerian agama dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.

**c. Dasar Hukum**

1. Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada departemen agama ;
2. Peraturan menteri agama nomor 46 tahun 2014 tentang pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk : keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/478 tahun 2014 tentang juknis pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk diluar KUA kecamatan :  
  
Keputusan Menteri keuangan nomor.338/KMK.06/2001 tentang izin penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari pelayanan jasa nikah dan rujuk dan pelayanan jasa peradilan agama pada kementerian.

**d. Tujuan Diubah Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 menjadi peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014**

Terdapat beberapa tujuan diubahnya Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, diantaranya adalah :

- a. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi
- b. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan
- c. Mengakomodir kepentingan, kompensasi dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor.

Penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor. Sedangkan menurut penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 adalah untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu tujuan diubahnya peraturan tentang biaya nikah ini adalah agar terbebas dari gratifikasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disinggung pada poin 2 Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebelumnya. Maka, apabila masih terjadi pungutan liar atau yang semacamnya, pemerintah akan memberikan sanksi tindak pidana korupsi gratifikasi bagi para pihak yang melakukannya.

Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 pasal 6 ayat 2 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Dimana pada pasal 6 ayat 2 tersebut menyatakan bahwa Catin Wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600.000,- pada Bank.

Dengan diwajibkannya para catin untuk membayar langsung ke rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan PNBK Kemenag Pusat, maka pembayaran atas biaya nikah dan rujuk menjadi jelas dan transparan serta terhindar dari penyalahgunaan atau prasarangka buruk.

**e. Tarif penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk**

Tarif biaya pencatatan peristiwa nikah dan rujuk adalah Rp 30.000 per peristiwa Hal ini sesuai dengan PP No. 47 tahun 2004. Dan pada tahun 2014 dikeluarkannya PP Nomor 48 tahun 2014 menyatakan bahwa biaya nikah rujuk dikantor urusan agama pada hari dan jam kerja dikenakan biaya tarif Rp 0,- (nol rupiah), nikah diluar kantor urusan agama dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah) dengan melampirkan persyaratan keterangan dari lurah/kepala desa.

Tabel II.1  
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	PP No.47 Tahun 2004 Tarif (Rp)	PP No.48 Tahun 2014 Tarif (Rp)
Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	30.000,00	600.000,00

**f. Alur pelaporan Realisasi Penerimaan**

- 1) KUA
- 2) BANK
- 3) DIRJEN
- 4) BIMAS ISLAM
- 5) KEMENAG
- 6) KAB/KOTA
- 7) KANWIL
- 8) KEMENAG

Catin datang ke KUA menyampaikan kehendak nikah dilampirkan dokumen administrasi nikah atau rujuk kemudian membayar biaya PNBPNP Rp ,00 ke bank persepsi, bukti setoran disampaikan ke KUA, KUA melaporkan realisasi penerimaan dilampirkan bukti setor kemeng kab/kota, diteruskan ke kanwil dan bimas islam.

**g. Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk**

1. Penerimaan
  - a) Pembayaran Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk oleh calon pengantin dilakukan pada bank/pos persepsi.
  - b) Penyetoran Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dilakukan melalui:

- 1) Rekening kas negara
  - 2) Rekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- c) Penyetoran melalui petugas penerima setoran :
- 1) Dalam hal tidak terdapat akses layanan bank atau penyetoran langsung ke kas negara, penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dapat disetorkan melalui petugas penerima setoran yang ada dikantor urusan agama kecamatan.
  - 2) Petugas penerima setoran pada kantor urusan agama kecamatan wajib menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk yang diterima dari calon pengantin ke rekening bendahara penerimaan pada akhir hari kerja berkenaan.

#### **Contoh Perhitungan dalam penerimaan PNBP-NR :**

Dalam penerimaan ini, dicontohkan pada tahun 2014 nikah diluar kantor sebanyak 179 pasang.

Maka :  $179 \text{ pasang} \times \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 107.400.000$  (**Penerimaan Negara**)

Jadi, setoran ke kas negara sebesar Rp 107.400.000

#### **2. Pencairan**

- a) Pencairan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk mengikuti mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Pencairan dan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk untuk transpor dan jasa profesi penghulu/kepala kantor urusan agama/petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan akad nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan dapat

dilakukan melalui Mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP).

- c) Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) wajib melampirkan data pendukung.
- d) Pencairan dana penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pagu definitif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk disahkan.
- e) Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d) diatas adalah dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas layanan bimbingan akad nikah di luar kantor urusan agama kecamatan dan untuk menghindari penerimaan gratifikasi penghulu/kepala kantor urusan agama/petugas yang menghadiri kegiatan layanan dimaksud.
- f) Kuasa pengguna anggaran dapat mengoreksi dan/ atau mempertimbangkan untuk tidak mencairkan honor dan transpor penghulu/kepala kantor urusan agama/petugas dalam hal terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan akad nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama di luar kewajaran seperti satu orang penghulu/kepala kantor urusan agama/petugas menghadiri kegiatan layanan lebih dari 12 peristiwa per hari pada waktu dan tempat yang berbeda.

### 3. Penggunaan

Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk yang disetorkan ke kas negara dapat digunakan kembali maksimum sebesar  $80\% \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp } 480.000,00$ . Penggunaan kembali penerimaan negara bukan pajak atas biaya

nikah atau rujuk tersebut mengacu kepada surat edaran direktorat jenderal perbendaharaan tentang batas maksimum pencairan dana penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.

Contoh Perhitungan Penggunaan :

Dalam penggunaannya pada tahun 2014 nikah diluar kantor sebanyak 179 pasang.

**Kantor** :  $80\% \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp } 480.000,00$  (**Pendapatan**)

$179 \text{ pasang} \times \text{Rp } 480.000,00 = \text{Rp } 85.920.000$  (**Penggunaan**)

Jadi, penggunaannya sebesar Rp 85.920.000 yang dikembalikan oleh negara kepada kantor.

**Negara** :  $20\% \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp } 120.000,00$  (**Pendapatan**)

$179 \text{ pasang} \times \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp } 21.480.000$  (**Penggunaan**)

Jadi, penggunaannya sebesar Rp 21.480.000 yang diterima oleh negara dari kantor.

#### **h. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program,kegiatan, dan anggaran secara tertulis sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Pejabat pembuat komitmen pada satker tingkat daerah secara berjenjang harus menyampaikan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dengan formulir sebagaimana terlampir.

2. Laporan Triwulan

Pejabat pembuat komitmen pada satker tingkat daerah secara berjenjang

wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat capaian program, kegiatan dan anggaran selama satu triwulan.

### 3. Laporan Tahunan

Pejabat pembuat komitmen pada satker tingkat daerah secara berjenjang menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

4. Laporan sebagaimana dimaksud poin 1, 2, dan 3 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat islam melalui direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah.

5. Laporan belakang pelaksanaan kegiatan tahunan memuat antara lain :

- a. Latar belakang pelaksanaan kegiatan.
- b. Tujuan/sasaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Target dan realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.
- d. Rencana dan pelaksanaan program.
- e. Realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.
- f. Permasalahan dan hambatan.
- g. Solusi yang dilakukan.
- h. Rencana usulan target penerimaan dan penggunaan tahun berikutnya.
- i. Penutup

### **i. Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan**

Tipologi Kantor urusan agama kecamatan masing-masing wilayah ditetapkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan

ketentuan :

- a. Tipologi Kantor A Kantor urusan agama yang jumlah peristiwa nikahnya diatas 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
- b. Tipologi B adalah Kantor urusan agama yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 s.d 100 peristiwa rata-rata perbulan.
- c. Tipologi C adalah Kantor urusan agama yang peristiwa nikahnya dibawah 50 peristiwa rata-rata perbulan
- d. Tipologi D1 adalah Kantor urusan agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam,terluar dan daerah perbatasan di daratan.
- e. Tipologi D2 adalah Kantor urusan agama yang secara geografis berada pada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di kepulauan.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk terhadap peningkatan sarana dan prasarana dapat dilihat pada beberapa referensi berikut ini :

Tabel II.2  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Arisa Dykawresa	Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang biaya nikah sebagai publik services	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :penulis menemukan adanya deviasi dalam administrasi pembiayaan nikah. Deviasi tersebut terdapat disektor RT calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya melalui bantuan pihak RT untuk mengurus persyaratan pelaksanaan pernikahan. Hal ini yang menjadi PP No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah belum sepenuhnya

		diterapkan dalam lingkup masyarakat.
Siti Choiroh	Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama	Hasil pembahasannya adalah : Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
M. Ma'shum Ridho	Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama	Hasil Penelitiannya adalah lebih mengarah pada dampak dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 bagi masyarakat, meliputi biaya nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan januari – desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA relatif terjangkau.
Ana Amalia Furqon	Nikah dan rujuk di KUA Samarinda, Implementasi peraturan pemerintah tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak	Hasil penelitiannya adalah menegaskan keharusan adanya perhatian terhadap dua kendala utama demi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam masalah pernikahan.


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Semakin banyak peristiwa nikah di luar kantor, maka semakin banyak pula PNBPNR yang diterima.

Dalam Mendapatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk tidak terlepas dari peristiwa nikah diluar kantor dan tarif yang telah

ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam kantor kemenag, mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk memiliki tata cara seperti penerimaan, pencairan, dan penggunaan.

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana, tidak hanya dilihat dari besar kecilnya jumlah penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk,. Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, Deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Menurut Sugiyono (2016 hal 8) menyatakan bahwa: “ metode penelitian deskriptif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( *natural setting*)”.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah menjelaskan bagaimana Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk terhadap peningkatan sarana dan prasarana. Penulis mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh pada waktu penelitian.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian nanti. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 12 Tahun 2016) Mekanisme Penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk adalah tata cara penerimaan pusat yang berasal dari kantor kementerian agama dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.

## 2. Sarana dan Prasarana

sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

**Tabel III.1**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Nomor Butir</b>	<b>Total</b>
1	Peningkatan	6,7,8,10	4
2	Penerapan	5	1
3	Kebijakan	1,4,8	3
4.	Kendala	2,3	2

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil berlokasi di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018. Adapun rincian perencanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III-1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pra Riset																				
3.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

#### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dengan angka, yang datanya diperoleh langsung dari Kantor berupa datapenerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan penggunaan sarana dan prasarana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam bentuk Data yang sudah jadi berupa dokumentasi, seperti penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan penggunaan ataupun data yang berhubungan dengan analisa masalah.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.
2. Teknik wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui masalah yang ingin diteliti dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang.

Menurut Sugiyono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data tentang sistem mengenai masalah yang diteliti.

Tahapannya yaitu:

1. Pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data berupa data penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan data penggunaan sarana dan prasarana tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

2. Melakukan wawancara, wawancara dilakukan dengan respondennya yaitu Kepala seksi bimas islam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan secara lebih mendalam.
3. Membuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk yang telah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini penulis akan menulis hasil penelitian tentang meningkatkan sarana dan prasarana KUA yang ada dikabupaten Aceh Singkil.

- a. **Realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dan penggunaan sarana dan prasarana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017**

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Kantor kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil di peroleh data berupa tabel realisasi penerimaan dan penggunaan sarana dan prasarana selama 4 tahun. Khusus penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk pada tabel IV-1 di bawah ini.

**Tabel IV.1**  
**Data Realisasi PNBP atas Biaya nikah atau Rujuk, Jumlah Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Persentasenya Periode 2014 sampai dengan 2017**

<b>B Tahun</b>	<b>Realisasi (PNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk</b>	<b>Jumlah Penggunaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>% Persentase</b>
2014	Rp 107.400.000	Rp 75.205.000	70,02 %
2015	Rp 200.400.000	Rp 138.160.000	68,94 %
2016	Rp 241.800.000	Rp 212.650.000	87,94 %
2017	Rp 244.800.000	Rp 185.698.800	75,85 %

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk selama 4 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan pada penggunaan sarana dan prasarana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan serta persentase dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 realisasi PNBPNR sebesar Rp 107.400.000 dan penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp 75.205.000 dengan persentase 70,02%. Target 2015 realisasi PNBPNR sebesar Rp 200.400.000 dan penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp 138.160.000 dengan persentase 68,94 %. Tahun 2016 realisasi PNBPNR sebesar Rp 241.800.000 dan penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp 244.800.000 dan penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp 185.698.800 dengan persentase 75,85 %.

Menurut PP No 19 Tahun 2015 penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk sangat berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana KUA. Menurut Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Istadi Putra, M.Ag selaku kepala seksi bimas islam mengemukakan bahwa penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk sangat berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana menunjang peningkatan sarana dan prasarana serta mensejahterakan penghulu khususnya pada honorarium yang diberikan kepada penghulu sebagai salah satu dari sarana dan prasarana.

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasana Kantor Urusan Agama pada Kabupaten Aceh Singkil dalam Mengendalikan dan

meningkatkan efisiensi belanja KUA Kecamatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta dapat mengatasi masalah-masalah Operasional mendasar yang menjadi prioritas masyarakat dan Kelembagaan.

Dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada pasangan nikah sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Istadi Putra, M.Ag selaku kepala seksi bimas islam yang bertugas di Kantor kementerian agama kabupaten aceh singkil mengemukakan bahwa: Penerimaan PNPB-NR memiliki keterkaitan dengan sarana dan prasarana dan operasional KUA, serta sarana dan prasarananya adalah Transportasi, investasi, supervisi, peningkatan SDM, suscatin, dan honorarium dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keterkaitan Mekanisme Penerimaan Negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana.**

Dalam menganalisis mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dengan penggunaan sarana dan prasarana pada tahun yang sama. Kemudian melakukan evaluasi untuk mengetahui apa penyebab penurunan penggunaan sarana dan prasarana sedangkan penerimaannya mengalami peningkatan.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Bapak Istadi Putra M.Ag selaku Kepala Seksi Bimas Islam bahwa mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk memiliki keterkaitan dengan sarana dan prasarana. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, mekanisme dalam pengelolaannya adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan

Dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, peningkatan peristiwa nikah diluar kantor dapat memicu peningkatan penerimaan negara, Semakin banyak peningkatan Penerimaan negara semakin banyak pula penerimaan pada kantor.

**Tabel VI.2**  
**Penerimaan Negara**  
**dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Perhitungan ( jumlah peristiwa nikah diluar kantor pertahun x Tarif biaya nikah atau rujuk )</b>	<b>Jumlah Penerimaan Negara</b>
2014	179 x Rp 600.000	Rp 107.400.000
2015	334 x Rp 600.000	Rp 200.400.000
2016	403 x Rp 600.000	Rp 241.800.000
2017	408 x Rp 600.000	Rp 244.800.000

b. Pencairan

Tujuan pencairan biaya nikah atau rujuk ini sebenarnya telah dijelaskan secara detail dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III / 436 Tahun 2015 huruf B angka 5 yang berbunyi “pencairan sebagaimana adalah dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas layanan bimbingan akad nikah di luar kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan dan untuk menghindari penerimaan gratifikasi penghulu / kepala KUA / petugas yang menghadiri kegiatan layanan dimaksud”.

- a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
  - b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
  - c. Pengelola PNBPN biaya NR
  - d. Kursus Pra Nikah
  - e. Supervisi administrasi nikah atau rujuk, dan
  - f. Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk.
- c. Penggunaan

Perubahan besar pada biaya nikah rujuk ini dapat dimaklumi, karena adanya perubahan penggunaannya. Perubahan penggunaan ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 dan 2, yaitu :

- a. PNBPN-NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan bimbingan masyarakat islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- b. Penggunaan PNBPN- NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan (sarana dan prasarana) :
  - 1) Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
  - 2) Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.
  - 3) Pengelola PNBPN-NR
  - 4) Kursus Pra Nikah
  - 5) Supervisi administrasi nikah atau rujuk, dan
  - 6) Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk.

Biaya nikah dan rujuk yang disetorkan ke kas negara dapat digunakan kembali oleh KUA maksimum sebesar  $80\% \times \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 480.000$ . Penggunaan kembali PNBPNR tersebut ditetapkan oleh Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Mempertimbangkan target penerimaan masing-masing Satker, program, dan kegiatan bimbingan masyarakat islam.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah penggunaan Kantor**  
**dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017**

Tahun	Perhitungan (Jumlah Peristiwa Nikah diluar Kantor x Tarif Rp 480.000)	Jumlah Penggunaan
2014	179 x Rp 480.000	Rp 85.920.000
2015	334 x Rp 480.000	Rp 160.320.000
2016	403 x Rp 480.000	Rp 193.440.000
2017	408 x Rp 480.000	Rp 195.840.000

d. Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tipologi KUA kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA kecamatan.

**Tabel IV. 4**  
**Tipologi KUA**

KUA KECAMATAN	Jumlah Peristiwa Nikah		Tipologi KUA				
	Jumlah Nikah	Rata-Rata	A	B	C	D1	D2
Singkil	126	11			ü		
Singkil Utara	66	7			ü		
Kuala Baru	19	2				ü	
Pulau Banyak	39	3					ü
Gunung Meriah	267	25			ü		
Singkohor	57	5				ü	
Kuta Baharu	44	4				ü	
Simpang Kanan	77	8			ü		
Suro	45	4				ü	
Danau Paris	27	2				ü	
<b>Jumlah</b>	<b>767</b>	<b>71</b>					

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1) Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, Simpang Kanan

Termasuk tipologi C, yang berarti kantor urusan agama yang peristiwa nikahnya di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan. Dan Menurut PP Nomor 19 tahun 2015 bahwa honorarium yang diberikan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Kecamatan Kuala Baru, Singkohor, Kuta Baharu, Suro, Danau Paris

Termasuk tipologi D1, yang berarti Kantor urusan agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan. Dan Menurut PP Nomor 19 tahun 2015 bahwa honorarium yang diberikan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

3) Kecamatan Pulau Banyak

Termasuk tipologi D2, yang berarti kantor urusan agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di kepulauan.

Perubahan tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat terjadi disebabkan penurunan jumlah peristiwa nikah atau adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan baru hasil pemekaran wilayah.

Apabila terjadi perubahan jumlah peristiwa Nikah atau Rujuk yang menyebabkan perubahan tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan tembusan kepada Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Perubahan tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan pada awal tahun.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mendistribusikan pelaksanaan tugas akad nikah dengan menerapkan asas keadilan, kompetensi, dan proporsional.

## **2. Kendala-kendala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam pencapaian Realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk**

Dari Hasil wawancara, bahwa kendala yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil adalah :

### **a. Lambatnya surat edaran turun**

Dikarenakan lambatnya turun surat edaran maksimal pencairan di awal anggaran, dan pencairan SPM ke KPPN Tapaktuan Kabupaten Aceh Singkil dibatasi jadwal pengakhiran anggaran.

### **b. Pencairan dana terlambat**

Dilihat dari dana yang didapat dan dibandingkan dengan tugas penghulu di lapangan, apabila pencairan biaya nikah rujuk ini terlambat, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab berkurangnya kinerja KUA dalam melayani masyarakat dan hal tersebut dapat memicu adanya tindak pidana gratifikasi, tindak pidana gratifikasi dapat terjadi karena tugas penghulu di lapangan tidak sebanding dengan pemasukan yang mereka terima. Karena sesungguhnya pencairan biaya nikah atau rujuk tersebut juga dipergunakan untuk membiayai transport dan jasa profesi penghulu.

**3. Kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk**

- a. Kebijakan diarahkan untuk dapat membiayai operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama dengan tetap berpedoman pada PMA Nomor 37 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/60 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBPNR diluar kantor urusan agama kecamatan.
- b. Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari KUA kecamatan dengan melakukan konsultasi, verifikasi dan rekonsiliasi data dengan cara meng-update aplikasi TRPNBP/SIMPONI PNBPNR.
- c. Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja KUA kecamatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta dapat mengatasi masalah – masalah Operasional mendasar yang menjadi prioritas masyarakat dan kelembagaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan Menganalisis Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk memiliki keterkaitan dengan sarana dan prasarana. Dan sangat berperan karena sarana dan prasarana menunjang peningkatan serta mensejahterakan penghulu khususnya pada honorarium yang diberikan kepada penghulu sebagai salah satu dari bagian sarana dan prasarana. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 mekanisme dalam pengelolaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Penerimaan
  - b. Pencairan
  - c. Penggunaan
2. Kendala-kendala yang dialami kantor kemenag kabupaten aceh singkil adalah lambatnya turun surat edaran, dan pencairan dana terlambat. Sehingga pencairannya kurang efisien dan efektif dikarenakan jadwal pengakhiran anggaran pertahun dibatasi oleh KPPN tapaktuan kabupaten aceh selatan.

3. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan kantor kemenag dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk adalah untuk dapat membiayai operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan nikah rujuk pada kantor urusan agama kecamatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015, melakukan konsultasi, verifikasi, dan rekonsiliasi data dengan cara meng-update aplikasi, dan meningkatkan efisiensi belanja kantor urusan agama guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada kantor dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat meningkatkan peristiwa nikah di luar kantor untuk meningkatkan penerimaan PNBPNR agar Penerimaan kantor yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya.
2. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana, kantor harus melakukan monitoring, observasi, evaluasi, terhadap sarana dan prasarana pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang ada didalam Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menambah variabel Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan menambah variabel dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam

meningkatkan sarana dan prasarana yang diluar dari variabel yang ada pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian menunjukan hasil yang lebih baik. Dan sebaliknya penggunaan periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, (2000). *Hukum islam di indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Azuar Juliandi, Irfan, Saprinal Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Medan: Umsu Press.
- Bastari, Januri,dkk (2015). *Perpajakan*, Medan : Perdana Publishing
- B.ilyas Wirawan, Suhartono Rudy, (2016). *Praktikum Perpajakan*, Bogor : IN MEDIA
- Blocher, Chen, Lin (2013). *Cost Management*, Buku Kesatu, Jakarta : Salemba Empat
- Bridwan, (2014). *Teori Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Choiroh Siti, (2015). *Pelaksanaan pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang tarif jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*, Skripsi S1, Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
- Dykawresa Arisa, (2015). *Implementasi No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public services*, Skripsi S1, Universitas islam negeri syarif hidayatullah.
- Ernayani Rihfenti, Wulan Trifina Butet dan Wahyuni Theresia, “Pengaruh pemahapan wajib pajak tentang PNBPN dan cara bayar PNBPN terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar”. Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. Jurnal sains terapan No.1 Vol. 2 Juni.
- Furqan Amalia Ana, (2016). “Nikah dan rujuk di KUA Samarinda : Implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak”. Posbakum pengadilan agama Tenggara. Jurnal pemikiran hukum islam No.2 Vol.XV desember 2016
- Herry Purwono,(2014). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Ikhsan Arfan,Muhyarsyah,Tanjung Hasrudy, dan Oktaviani Ayu, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung : Citapustaka Media
- Kementerian Agama,(2017).*kumpulan peraturan tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor*

*urusan agama kecamatan*, Jakarta : Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya pencatatan Nikah dan Rujuk*, Jakarta : 2009

M.Ma'shum Ridho,(2017). *Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*,Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ramulyo Mohd.Idris, (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Saidi Muhammad Djafar dan Huseng Rohana, (2008). *Hukum penerimaan negara bukan pajak*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Soemiyati, (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Sutedi Adrian, (2016). *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.

Pedoman pegawai pencatat nikah, (2004). *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*,Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2009

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Populer dan Praktis*. Cipta pustaka. Media Perintis

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, (2000). *Hukum islam di indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Azuar Juliandi, Irfan, Saprial Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Medan: Umsu Press.
- Bastari, Januri,dkk (2015). *Perpajakan*, Medan : Perdana Publishing
- B.ilyas Wirawan, Suhartono Rudy, (2016). *Praktikum Perpajakan*, Bogor : IN MEDIA
- Blocher, Chen, Lin (2013). *Cost Management*, Buku Kesatu, Jakarta : Salemba Empat
- Bridwan, (2014). *Teori Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Choiroh Siti, (2015). *Pelaksanaan pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang tarif jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*, Skripsi S1, Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dykawresa Arisa, (2015). *Implementasi No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public services*, Skripsi S1, Universitas islam negeri Syarif Hidayatullah.
- Ernayani Rihfenti, Wulan Trifina Butet dan Wahyuni Theresia, “Pengaruh pemahaman wajib pajak tentang PNPB dan cara bayar PNPB terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar”. Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. Jurnal sains terapan No.1 Vol. 2 Juni.
- Furqan Amalia Ana, (2016). “Nikah dan rujuk di KUA Samarinda : Implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak”. Posbakum pengadilan agama Tenggara. Jurnal pemikiran hukum islam No.2 Vol.XV desember 2016
- Herry Purwono,(2014). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Ikhsan Arfan,Muhyarsyah,Tanjung Hasrudy, dan Oktaviani Ayu, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung : Citapustaka Media
- Kementerian Agama,(2017).*kumpulan peraturan tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor*

*urusan agama kecamatan*, Jakarta : Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya pencatatan Nikah dan Rujuk*, Jakarta : 2009

M.Ma'shum Ridho,(2017). *Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*,Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ramulyo Mohd.Idris, (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Saidi Muhammad Djafar dan Huseng Rohana, (2008). *Hukum penerimaan negara bukan pajak*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Soemiyati, (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Sutedi Adrian, (2016). *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.

Pedoman pegawai pencatat nikah, (2004). *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*,Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2009

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Populer dan Praktis*. Cipta pustaka. Media Perintis